



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

SAAMI binti SAADIH, tempat/tanggal lahir Cianjur/01 Desember 1945, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bali Matraman Rt. 003 Rw. 02, Kel. Manggarai Selatan, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Pemohon** dalam hal ini memberi kuasa kepada **UBAYDILLAH, S.H., M.H.**, dan **NUR MAWARDI, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum pada **LAW FIRM AVATAR & PARTNERS**, beralamatkan di **THE MODERN GOLF APARTMENT GREEN TOWER**, lantai 1/GR-001, Jl. Hartono Raya – Kota Tangerang 15117, Email : lawfirmavatarpartners@gmail.com. (berdasarkan Surat Kuasa khusus No : **SKK/049/Pdt-AV/XII/2021**, tertanggal **22 Desember 2021**) sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 03 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 9, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon adalah Ibu Kandung dari Almarhum **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo**.
2. Bahwa, pada **tanggal 12 November 2020** telah meninggal dunia anak kandung dari Pemohon yang bernama **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo** di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di Kampung Pondok Manggis Rt. 001 Rw. 001, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 3201 KM-241120200003 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bogor, pada tanggal 24 November 2020.
3. Bahwa, ketika Pewaris wafat, ayahnya yang bernama **K. Tjiptodiharjo** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada **tanggal 7 Oktober 2018** berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: **3174011006-PKM-09102018-0001** yang dikeluarkan oleh Kelurahan Manggarai Selatan **tanggal 9 Oktober 2018** dan ibunya yang bernama **Saami binti Saadih** hingga kini masih hidup.
4. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan **Leni Kurniawati Binti Abah Ishak** pada tanggal 09 Februari 2007 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 463/61/II/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor.
5. Bahwa, selama berumah tangga Almarhum **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo** (Pewaris) dengan **Leni Kurniawati Binti Abah Ishak** dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. **Reyhan Bernardine Sugiharto**, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Mei 2011, umur 10 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50401.CS/2011 Disdukcapil Kabupaten Bogor, tertanggal 11 Juli 2011.
 - 5.2. **Zhafira Aprilia Sugiharto**, perempuan, lahir di Bogor, 23 April 2014, umur 7 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LU-29052014-0030 Disdukcapil Kabupaten Bogor, tertanggal 19 September 2014.
6. Bahwa, pada **tanggal 23 November 2019** di **Bojonggede**, Pewaris membuat **Surat Pernyataan Talak/Cerai** kepada Istrinya yaitu **Leni**

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurniawati Binti Abah Ishak, dikarenakan Istri dari Pewaris telah melakukan perbuatan asusila dengan laki-laki lain hingga hamil (mengandung jabang bayi) yang bukan dilakukan oleh Pewaris, perbuatan tersebut juga sudah diakui oleh Istrinya yaitu **Leni Kurniawati Binti Abah Ishak**, dengan menandatangani Surat Pernyataan tersebut secara sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

7. Bahwa, sejak **tanggal 23 November 2019** sampai dengan Pewaris meninggal dunia, Istri Pewaris yaitu **Leni Kurniawati Binti Abah Ishak** tidak lagi mengurus Pewaris yang sering sakit-sakitan, melainkan meninggalkan Pewaris beserta anak-anaknya tanpa alasan yang jelas.

8. Bahwa, sejak **tanggal 23 November 2019** sampai dengan Pewaris meninggal dunia, anak-anak Pewaris dirawat oleh **Pemohon**.

9. Bahwa, dengan kejadian yang dialami Pewaris teramat melukai perasaannya, kemudian Pewaris pada **tanggal 25 November 2019** mengajukan **Surat Permintaan Ijin** untuk melakukan perceraian kepada Istrinya yaitu **Leni Kurniawati Binti Abah Ishak** di Instansi tempat Pewaris bekerja (**Badan Pengawas Tenaga Nuklir**), dikarenakan Pewaris sebagai Pegawai Negeri Sipil (**PNS**), dan telah mendapatkan izin dari pimpinan untuk mengajukan permohonan cerai talak berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (**BAPETEN**) Nomor : 0002/K/II/2020 tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (**BAPETEN**) tertanggal 02 Januari 2020.

10. Bahwa sebelum Pewaris meninggal dunia, Pewaris telah mengajukan Permohonan Cerai melalui Pengadilan Agama Cibinong, dan terdaftar dengan Nomor Perkara: **2474/Pdt.G/2020/PA.Cbn**, tertanggal 26 Juni 2020.

11. Bahwa, Pewaris **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo** yang telah meninggal dunia pada **tanggal 12 November 2020** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

11.1. **Saami binti Saadih** lahir di Cianjur, 01 Desember 1945, umur 76 tahun (sebagai ibu kandung).

11.2. **Reyhan Bernardine Sugiharto**, laki-laki, lahir di Bogor, 25 Mei 2011, umur 10 tahun (sebagai anak laki-laki kandung).

Halaman 3 dari 9, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Cbn



11.3. Zhafira Aprilia Sugiharto, perempuan, lahir di Bogor, 23 April 2014, umur 7 tahun (sebagai anak perempuan kandung).

12. Bahwa, setelah **7 (tujuh) hari** Pewaris meninggal dunia, Istri dari Pewaris yaitu **Leni Kurniawati Binti Abah Ishak** datang ke Kampung Pondok Manggis Rt. 001 Rw. 001, Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat untuk menemui **Pemohon** dan meminta izin untuk mengajak anak-anaknya untuk menginap selama 2 (dua) hari di tempat tinggalnya, namun hingga saat ini anak-anak di asuh dan di rawat oleh **Leni Kurniawati Binti Abah Ishak** dengan tujuan **Leni Kurniawati Binti Abah Ishak** mendapatkan harta waris dari Pewaris.

13. Bahwa, pada **hari Selasa tanggal 17 November 2020** Pewaris mendapatkan Relas Panggilan dari Pengadilan Agama Cibinong untuk menghadiri sidang Permohonan Cerai yang pernah diajukan Pewaris sebelumnya, namun Pewaris sudah meninggal dunia **pada tanggal 12 November 2020**.

14. Bahwa selain meninggalkan ahli waris saat Pewaris meninggal dunia, juga meninggalkan harta waris berupa :

14.1. Sebidang tanah seluas **224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi)**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 8456, NIB : 10.10.26.16.10718, Surat Ukur Nomor : 568/Bojongbaru/2003, dengan Keadaan Tanah : Tanah Darat/Rumah, Tanda-Tanda Batas : Tembok-Tembok, atas nama **Bambang Sugiharto** yang terletak di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

14.2. Sebidang tanah seluas **300 M2 (tiga ratus meter persegi)**, berdasarkan Akte Jual Beli dengan Nomor: 1324/2003, Persil Nomor 11 S Blok 02 Kohir Nomor 327/1419 atas nama **Robert Mualim David** yang terletak di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

14.3. Sebidang tanah seluas **308 M2 (tiga ratus delapan meter persegi)**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 107, NIB: 10.10.26.16.01358, Surat Ukur Nomor: 3827/Bojongbaru/2019, dengan tanda-tanda batas pilar, atas nama **Bambang Sugiharto** yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

14.4. 1 (satu) unit mobil merk Honda, Jenis Freed GB3 1.5E AT, dengan Nopol B 1400 SOD, Tahun 2011, Warna Abu-Abu Muda Metalik, Nomor Rangka MHRGB3850BJ101547, Nomor Mesin L15A74806145, atas nama TEGUH HADI S.

15. Bahwa, untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Almarhum baik Hak maupun Kewajiban Almarhum, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut diatas, maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo** sesuai Hukum Waris Islam.

16. Bahwa Almarhum **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo** semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun.

17. Bahwa, dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta *Fiqh Mawarits* telah diatur sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama:

Penjelasan Pasal 49 huruf (b)

Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 huruf C

Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, **beragama Islam** dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174

Halaman 5 dari 9, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Cbn



(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Menurut hubungan darah,

Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

18. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua **Pengadilan Agama Cibinong** atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Almarhum **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo (pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal **12 November 2020**, karena sakit dan dalam keadaan islam.
3. Menetapkan Pemohon dan anak-anak kandung dari Almarhum **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo** sebagai Ahli Waris dari Almarhum **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo** adalah:
 - a. **Saami binti Saadih** perempuan lahir di Cianjur, 01 Desember 1945, umur 76 tahun, (sebagai ibu kandung).
 - b. **Reyhan Bernardine Sugiharto** laki-laki, lahir di Bogor, 25 Mei 2011, umur 10 tahun (sebagai anak laki-laki kandung).
 - c. **Zhafira Aprilia Sugiharto** perempuan, lahir di Bogor, 23 April 2014, umur 7 tahun (sebagai anak perempuan kandung).
4. Menetapkan Harta Warisan Almarhum **Bambang Sugiharto Bin K. Tjiptodiharjo** adalah :
 - 4.1. Sebidang tanah seluas **224 M2 (dua ratus dua puluh empat meter persegi)**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 8456, NIB : 10.10.26.16.10718, Surat Ukur Nomor : 568/Bojongbaru/2003, dengan Keadaan Tanah : Tanah Darat/Rumah,



Tanda-Tanda Batas : Tembok-Tembok, atas nama **Bambang Sugiharto** yang terletak di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

4.2. Sebidang tanah seluas **300 M2 (tiga ratus meter persegi)**, berdasarkan Akte Jual Beli dengan Nomor: 1324/2003, Persil Nomor 11 S Blok 02 Kohir Nomor 327/1419 atas nama **Robert Mualim David** yang terletak di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede,

4.3. Sebidang tanah seluas **308 M2 (tiga ratus delapan meter persegi)**, berdasarkan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor: 107, NIB: 10.10.26.16.01358, Surat Ukur Nomor: 3827/Bojongbaru/2019, dengan tanda-tanda batas pilar, atas nama **Bambang Sugiharto** yang terletak di Desa Bojong Baru, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

4.4. 1 (satu) Unit Mobil merk Honda, Jenis Freed GB3 1.5E AT, dengan Nopol B 1400 SOD, Tahun 2011, Warna Abu-Abu Muda Metalik, Nomor Rangka MHRGB3850BJ101547, Nomor Mesin L15A74806145, atas nama TEGUH HADI S.

5. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Islam.

6. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, lalu Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Pemohon sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan menyatakan mencabut permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon mencabut permohonannya sebelum permohonan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Cbn di cabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rahmat Farid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. dan Drs. H. Abid, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 8 dari 9, Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Sulis Setiyani, S.H.I. sebagai
Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon berserta Kuasanya;
Anggota-Anggota, Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

Drs. Rahmat Farid, M.H.

Drs. H. Abid, M.H.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- PNBP Cabut	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	130.000,-

(seratus tiga puluh ribu rupiah)